Polda Aceh Amankan Truk Tangki Berisi 24 Ton BBM Ilegal

Ditreskrimsus Polda Aceh mengamankan dua unit truk tangki yang diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tanpa dilengkapi dokumen izin resmi (ilegal). Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardy, mengatakan truk tangki minyak itu diamankan petugas di jalan lintas Nagan Raya-Meulaboh, tepatnya di Gunung Trans, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Dalam operasi itu kita turut menangkap tiga orang terduga pelaku berinisial FH, HI, dan SP. Ketiganya mengangkut BBM tanpa dokumen resmi, katanya saat dikonfirmasi, Kamis (16/3). Winardy mengungkapkan, penangkapan itu berawal dari informasi warga hingga selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh tim Ditreskrimsus Polda Aceh. Kedua truk tangki itu diketahui telah mengangkut BBM secara ilegal. Kedua truk tangki tersebut merupakan milik sebuah perusahaan berinisial PT BA. Mereka diduga akan memasok BBM ke sebuah perusahaan batu bara berinisial PT MFB, ujarnya. Dikatakan Winardy, dari kedua truk tangki tersebut jumlah total BBM sebanyak 24 ton. Saat ini, pihaknya tengah mendalami asal-usul minyak tersebut yang diduga bukan berasal dari Pertamina. Total 24 ton, rinciannya tangki satu 16 ton dan tangki satunya lagi 8 ton. Kita tenggarai BBM itu bukan kategori industri atau oplosan dengan BBM subsidi. Saat ini kita lagi mau uji coba laboratorium, dan berkoordinasi dengan Pertamina," ungkapnya. Saat ini, ketiga pelaku beserta dua unit truk tangki itu sudah diamankan di Polda Aceh untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum. Ketiga pelaku masih kita periksa untuk mengetahui modus operandi dan peran masing-masing. Dalam kasus ini akan kita terapkan Pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," pungkasnya.